

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emil Salim, 1980, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1973, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gunnar Myrdal, September 1980, *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Iladi Prayitno dan Lincoln Arsyad, 1987, *Petani Desa dan Kemiskinan*, BPFE, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Indrawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Lintas Media Jompang, Tanpa Tahun.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

P-21

Nomor : B-442/Ep.2/Mdn/08/2008
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas perkara
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
an. MAJU SITUMORANG
disangka melanggar Pasal 363
(1) ke 4e 5e KUHP.

Medan, 20 Agustus 2008

KEPADA YTH :
KAPOLSEKTA MEDAN BARU
Di -

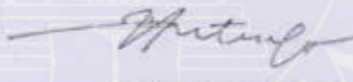
M E D A N

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka MAJU SITUMORANG No. Pol : BP/ 274 /VIU/2008/Rekrin tanggal 06 Agustus 2008 yang kami terima tanggal 10 Agustus 2008 sudah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b. 110 dan pasal 138 (1) KUHP, supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
KASI TINDAK PIDANA UMUM


RIZA FAISAL RITONGA, SH.MH
JAKSA MADYA NIP. 230023576

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Kajari Medan
(sebagai laporan)
2. Yth. Kapoldasu
3. Arsip

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA
SEKTOR KOTA MEDAN BARU
JALAN BUNG UTAMA NO. 1 MEDAN

PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PENYERAHAN
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

Pada hari ini hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun dua ribu delapan pukul 10.00 Wib
Oleh saya

HASIM SAHJANA

Pangkat APTU Nrp. 63060536, jabatan sebagai Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas,
atas perintah Kapolsekta Medan Baru melalui Kanit Reskrim, berdasarkan Surat dari Kepala
Kejaksaan Negeri Medan nomor : B - 4142 / cp 2 / Mdn / 08 / 2008 tanggal 30 Agustus 2008 perihal
Pembantuan hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap (F. 21)

telah menyerahkan tersangka

Nama
Umur
Pekerjaan
Warganegara
Alamat

MAJU SITUMORANG
Medan, 06 Agustus 1992
Perumahan
Indonesia
Jl. Elang Ujung No. Perumahan Mawaleh Medan

Berikut Barang Bukti berupa

1 (satu) Unit material Gas Mark Ricoh

pada saat tersangka ditangkap dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta keseluruhan barang bukti
tersebut diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik

Demikianlah Berita Acara Penyerahan tersangka dan Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani di hadapan saksi di Medan pada hari dan tanggal
tersebut diatas

Yang menerima
Tersangka dan Barang Bukti

Septemaria Situmora

Yang menyerahkan
Tersangka dan Barang bukti

HASIM SAHJANA
APTU NRP 63060536

Saksi saksi

1.

K/999 / VIII / 2008

Medan, August 2008

Confidential

Penyerahan Testimoni
dan barang bukti

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN
Negeri Medan

di

Medan

1. Rujukan

- Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHP
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang Polisi No. Pol LP / 1452 / VII / 2008 / TBS BARU, tanggal 22 Juli 2008
- Surat Kapolsekda Medan Baru Nomor K / 972 / VII / 2008, tgl 11 Agustus 2008, tentang Pengiriman Datas Perkara An. MAJU SITUMORANG
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor H / 443 / ep 2 / Mdn / 08 / 2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan hasil penyelidikan awal dinyatakan lengkap (P 21)

2. Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini diserahkan kepada KA tanggung jawab barang bukti dan terangnya data berikut:

Nama : MAJU SITUMORANG
Umur : Medan, 04 Agustus 1992
Pekerjaan : Penjual
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jl. Elang Ujung No. Perumahan Mandala Medan

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang diduga dilakukan oleh tersangka An. MAJU SITUMORANG bersama-sama dengan tersangka An. LAMBOK KENNEDY PASARIBU (Datas Perkara Split) yang tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 di Jl. Supeno Medan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 363 dan KUHPidana

3. Terhadap tersangka MAJU SITUMORANG telah dilakukan Penahanan di KIP Polsek Medan Baru sejak tanggal 23 Juli 2008 dan Penahannya telah diperpanjang melalui KA

4. Barang Bukti dalam Perkara ini sebagaimana barang bukti yang tercantum dalam Datas Barang bukti berkas perkara ini

5. Sehubungan Surat KA tersebut maka tanggung jawab terangnya dan barang bukti dimaksudkan untuk diserahkan kepada KA dan apabila ternyata Perkara terangnya dimaksud telah mencukupi tuntutan kiranya terangnya diberikan kepada kami

6. Demikian untuk menjadi petunjuk

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MEDAN BARU
SELAKU PENYIDIK

DARFI MURBA, S.
AKTIF 61030183

Tembusan :

Kepala Medan Up. Kasat Reskrim
Kantor Pengadilan Negeri Medan